

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3/HK.03.1/3308/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan kondisi dan situasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 3/HK.03.1/3308/2022

Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2022
- Lampiran 2 halaman.